

Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Pahlawan KM. 6 Rengas Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 04101
www.febi.uingudf.ac.id email: febi@aincekalongan.ac.id

Nomor : B-1334/in.30/F.IV/TL.00/10/2022 28 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan
Ditempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibentahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Indi Aini Shikha
NIM : 4318118
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Penomenologi Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Penerima PKH di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H
NIP. 197502201999032001
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS SOSIAL**

Jl. Krakatau No. 4 Kajen Telp./Fax. 0285 – 381506 Pekalongan 51161

SURAT KETERANGAN

Nomor : 466 / 55 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : DOEDY BUDHI PURWANTO, S.IP
b. Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Pekalongan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini:


- a. Nama : INDI AINI SHIKHA
b. NIM : 4318118
c. Jurusan/Progdi : Akutansi Syariah
d. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

Telah melaksanakan observasi/penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan guna menyusun tugas akhir dengan judul "Penuntemologi Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi kasus Penerima PKH di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kajen, 11 Januari 2023

dan KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PEKALONGAN
KABID LINSOS



Lampiran 3 Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

Pertanyaan yang akan diajukan akan bisa berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan nantinya. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu Sekretaris Desa, Tenaga Administrasi Desa dan 5 (lima) Penerima PKH Desa Duwet.

Daftar Pertanyaan

1. Akuntabilitas

No	Indikator	Pertanyaan	Dokumen
1.	Basis Operasional	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana peraturan dan dasar hukum yang diterapkan dalam pelaksanaan PKH?2. Bagaimana alur kegiatan pelaksanaan PKH di Desa Duwet?	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 20182. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024
2.	Akuntabilitas Internal yang Dituju	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban pendamping PKH dan ditujukan kepada siapa laporan tersebut?	Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024
3.	Akuntabilitas Eksternal yang Dituju	<ol style="list-style-type: none">1. Siapa saja pengawas dan pendamping dalam pelaksanaan PKH di Desa Duwet dan bagaimana peran mereka?2. Apakah pendamping PKH di Desa Duwet sudah menjalankan tugasnya dengan baik?3. Apakah Pendamping PKH melakukan indikasi penyimpangan seperti pengenaan biaya dan pemotongan dana bantuan?	Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024
4.	Subjek Urusan	Bagaimana pelaksanaan kegiatan pertemuan kelompok di Desa Duwet?	Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024

5.	Kriteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kriteria peserta penerima PKH? 2. Bagaimana langkah setelah adanya penetapan kriteria bagi penerima PKH? 	Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024
6.	Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme pengaduan PKH jika terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan PKH? 	Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024
7.	Konsekuensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana jika pendamping PKH melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan tugasnya? 2. Bagaimana jika penerima PKH tidak memenuhi kewajibannya? 	Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024

2. Transparansi

No	Indikator	Pertanyaan	Dokumen
1.	Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan keseragaman sistem dari seluruh prosedur pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyaluran dana PKH di Desa Duwet? 2. Apakah penyaluran dana PKH terhadap penerima PKH dilaksanakan secara tepat waktu? 3. Berapa jumlah dana PKH yang disalurkan pada setiap kategori? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 2. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024
2.	Mekanisme memfasilitasi pertanyaan publik mengenai beberapa kebijakan, pelayanan publik yang digunakan dalam sektor publik	Bagaimana bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada penerima PKH dalam penyaluran dana PKH?	Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024

3.	Mekanisme memfasilitasi pelaporan pelayanan atau penyebaran informasi serta penyimpangan dari tindakan aparatur publik melalui aktivitas melayani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara mendapatkan informasi penerimaan bantuan PKH? 2. Apakah Desa Duwet memiliki media publik yang mempublikasikan segala informasi yang berkaitan dengan dokumentasi kegiatan? 3. Bagaimana solusi atas tindakan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH? 	Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024
----	---	---	--

Lampiran 4 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

X : **Peneliti**

Y1 : **Sekretaris Desa Duwet**

Nama : Bapak Taufik Ismail

Y2 : **Tenaga Administrasi Desa Duwet**

Nama : Bapak Birin

Y3 : **Penerima PKH**

Nama : Ibu Herli

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah menerima PKH dari tahun : 2020

Y4 : **Penerima PKH**

Nama : Ibu Daumi

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah menerima PKH dari tahun : 2020

Y5 : **Penerima PKH**

Nama : Ibu Robikhati

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah menerima PKH dari tahun : 2020

Y6 : Penerima PKH

Nama : Ibu Efi Suminta

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah menerima PKH dari tahun : 2015

Y7 : Penerima PKH

Nama : Ibu Slamet Rahayu

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah menerima PKH dari tahun : 2019

AKUNTABILITAS:

X: Bagaimana peraturan dan dasar hukum yang diterapkan dalam pelaksanaan PKH?

Y1: Dasar hukum yang kami gunakan dalam pelaksanaan PKH itu ada dari Kemensos terus ada juga peraturan dari Presiden. Saya tidak hafal mbak nomor-nomornya. Sama menggunakan buku Pedoman Pelaksanaan PKH. (Jum'at, 3/3/2023)

Y2: Kami pihak desa menggunakan beberapa peraturan mbak. Ada yang dari presiden itu Perpres Nomor 63 Tahun 2017. Terus Permensos Nomor 1 Tahun 2018, SK Direktorat Jenderal Sosial. Seingat saya itu mbak. Kemudian untuk pelaksanaan PKH itu menggunakan Buku Pedoman PKH. (Jum'at, 3/3/2023)

Hasil: Peraturan dan dasar hukum dalam pelaksanaan dan penyaluran bantuan PKH ada beberapa macam antara lain: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang membahas mengenai Penyaluran Bantuan Non Tunai, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Keputusan Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2020, Kepmensos RI Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dan Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024.

X: Bagaimana alur kegiatan pelaksanaan PKH di Desa Duwet?

Y1: Dalam PKH alur pelaksanaannya itu ada 8 tahap. Pertama perencanaan, dalam tahapan ini kami mendata siapa saja warga yang kurang mampu untuk dimasukkan di dalam DTKS khususnya PKH. Terus nantinya data yang sudah dimasukkan dalam DTKS akan diseleksi terlebih dahulu sebelum nama-nama warga yang fix mendapat bantuan itu muncul. Biasanya untuk waktu penyeleksiannya itu sangat lama jadi prosesnya itu lambat. Terus juga belum tentu dapat ya mbak, walaupun datanya sudah dimasukkan dalam DTKS. Dan dalam DTKS itu dibagi menjadi 4 desil. Ada desil 1 itu berarti sangat miskin, desil 2 miskin aja, desil 3 itu hampir miskin, dan terakhir desil 4 rentan miskin, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 rentan miskin. Kedua ada tahap pertemuan

awal, di tahap ini tugasnya pendamping PKH mbak. Nanti pendamping PKH itu mengadakan sosialisasi sama Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membahas mengenai syarat penerima PKH, hak dan kewajiban KPM. Pokoknya apa saja yang menyangkut dengan PKH itu diinformasikan oleh pendamping. Setelah pertemuan awal tadi akan dilakukan tahap validasi. Disini itu akan dilakukan pencocokkan data, data yang tercantum dalam DTKS informasi dari calon KPMnya sudah benar atau belum seperti itu. Tahap ketiga ada penetapan KPM PKH, dalam tahapan ini kami berpedoman pada SK Jaminan Sosial Keluarga, dimana SK itu berisi nama-nama penerima PKH mbak. Tahap keempat ini ada tahap penyaluran bantuan PKH, tahap ini itu yang paling ditunggu sama penerima PKH mbak karena bantuannya cair. Pencairan uangnya itu setiap 3 bulan sekali dalam setahun. Dan untuk jumlah uang yang diterima itu disesuaikan dengan jumlah komponen yang dimiliki oleh masing-masing penerima PKH. Tahap kelima ada tahap pemutakhiran data mbak. Pada tahap ini kami sebisa mungkin akan melakukan pemutakhiran data apabila ada kondisi terbaru dari keluarga penerima PKH. Contohnya ya mbak, anak yang tadinya baru masuk SD terus naik ke jenjang sekolah yang lebih tinggi SMP, nah itu nanti kami mutakhirkan. Supaya nantinya dana bantuan yang diterima sesuai. Setelah tahap pemutakhiran data, tahap keenamnya yaitu tahap verifikasi komitmen. Mungkin istilahnya itu tahap perjanjian ya mbak. Karena kan tujuan dari bantuan PKH itu sendiri untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat. Dan untuk komitmennya itu disesuaikan masing-masing orangnya. Anak usia dini/balita komitmennya ya wajib ke posyandu untuk memantau tumbuh kembangnya bagaimana seperti itu. Terus kalo anak sekolah wajib melakukan kehadiran sekolah minimal 85%, nanti itu bakal ada pendamping PKH yang memantau langsung ke sekolahnya mbak. Selain itu juga pendamping PKH akan mendatangi posyandu untuk memantau anak usia dini. Oh ya satu lagi mbak untuk ibu hamil itu wajib memeriksakan kandungannya di fasilitas kesehatan yang ada dengan minimal itu 4 kali selama masa kehamilan. Terus juga untuk yang kesejahteraan dilihat dari daftar hadir kegiatan mbak. Tahap ketujuh ada tahap pendampingan, dalam tahapan ini tuh

pendampingan PKH melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk memberikan berbagai materi dimulai dari pendidikan, terus tata cara mengelola keuangan ke para penerima PKH. Biasanya itu kumpulan dilakukan di rumah penerima PKH secara bergilir. Terus kumpulan ini dilakukan setiap sebulan sekali mbak. Ini itu wajib ya mbak untuk didatangi oleh penerima PKH. Yang terakhir ada tahap transformasi kepesertaan. Sebenarnya dalam tahap ini itu dibagi dua mbak yaitu transisi sama graduasi. Untuk transisi itu akan dilihat perkembangannya hasil dari bantuan yang telah diberikan, jika dalam kurun waktu 3 tahun masih mempunyai komponen penerima PKH bantuan akan dilanjutkan. Tapi yang transisi di Kecamatan Bojong itu belum diterapkan. Kami hanya menjalankan yang graduasi saja mbak. Nah dalam graduasi itu ada dua macam. Graduasi sejahtera dan graduasi alamiah. Maksud dari graduasi sejahtera itu penerima PKH sudah mampu atau sejahtera dan mengundurkan diri. Sedangkan graduasi alamiah itu penerima PKH sudah tidak memiliki komponen penerima PKH. Untuk jumlah penerima PKH yang digraduasi itu ada 6 orang mbak, 2 graduasi sejahtera dan 4 graduasi alamiah. Karena kan kami berharap ya mbak supaya para penerima itu tidak ketergantungan dengan bantuan itu. Terus juga supaya pola pikir mereka lebih maju. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Alurnya itu ada 8 tahap mbak. Dimulai dengan tahap perencanaan, disini saya selaku administrasi desa menyetorkan nama-nama warga yang kurang mampu ke DTKS kemudian diserahkan ke Kemensos untuk dipilih siapa saja yang berhak menerima bantuan PKH sesuai dengan kriterianya. Ya walaupun mungkin itu membutuhkan waktu yang lama ya mbak. Terus juga nama-nama yang sudah dimasukkan belum tentu lolos dapat bantuan. Dan untuk DTKS itu sendiri itu dikelompokkan menjadi 4 bagian, ada desil 1 kategorinya sangat miskin, desil 2 itu miskin masuknya, desil 3 hampir miskin, dan desil 4 rentan miskin. Tahap selanjutnya ada tahap pertemuan awal. Dalam tahap ini pendamping PKH akan melakukan sosialisasi dengan penerima PKH. Pendamping PKH akan menginformasikan apa saja yang berkaitan dengan PKH yang penerima PKH harus tahu gitu mbak. Seperti jumlah uang bantuan

yang didapat itu berapa, terus apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh KPM. Dan setelah itu akan ada tahap validasi dimana dalam tahap ini akan dilakukan pencocokan data yang tercantum dalam DTKS apakah sudah sesuai dengan kondisi calon KPM atau belum. Selanjutnya tahap penetapan KPM dari tahapan ini kami bisa melihat siapa saja penerima PKH yang tadinya sudah diajukan melalui DTKS. Lihatnya itu dari SK Direktorat Jenderal Perlindungan dan Sosial ya mbak. Kemudian ada tahap penetapan KPM dengan melihat Surat Putusan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Sosial untuk menjadi dasar siapa saja penerima PKH. Setelah itu ada tahap penyaluran bantuan. Penyaluran dana bantuan itu langsung dikirim ke KKS masing-masing penerima PKH mbak dengan jumlah nominal yang sesuai komponen yang dimiliki. Pencairannya itu sebanyak 4 tahap dalam setahun yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Setelah pencairan bantuan pendamping melakukan pencocokan antara data bank dengan pendamping mana yang sudah diambil dan belum. Selanjutnya tahap pemutakhiran data, pemutakhiran data dilakukan untuk memperbaharui data KPM jika ada informasi yang terbaru yang sebelumnya belum diperbaharui. Setelah itu akan ada tahap verifikasi komitmen, dimana pada tahap ini penerima PKH harus menjalankan kewajibannya. Seperti, untuk anak balita harus dibawa ke posyandu agar pendamping PKH bisa memantau tumbuh kembang anak penerima PKH, berat badannya berapa semacam itu. Ibu hamil juga wajib memeriksakan kandungannya di bidan/dokter sebanyak 4 kali selama masa kehamilan. Anak sekolah juga wajib berangkat sekolah dengan presentase kehadiran minimal 85%. Sama halnya untuk lansia wajib mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial. Melalui komitmen ini bertujuan agar hidup masyarakat sejahtera dan bisa menciptakan generasi di masa depan yang cerdas. Kemudian ada tahap verifikasi komitmen, verifikasi komitmen yang harus dikerjakan untuk balita yaitu untuk mendatangi posyandu agar bisa dipantau tumbuh kembangnya, anak sekolah diwajibkan untuk daftar kehadiran 85%, ibu hamil juga wajib memeriksakan kandungannya ke bidan/dokter dan yang terakhir untuk lansia akan dilihat dari daftar kehadiran kegiatan. Setelah itu akan dilakukan tahap pendampingan, dimana

pendampingan ini namanya itu P2K2, ya ibu-ibu sini ngomongnya kumpulan ya mbak. Kumpulan ini dihadiri oleh pendamping PKH sama penerima PKH, terus nanti pendamping PKH akan membahas materi-materi gitu mbak, ya berharapnya yang tadinya itu tidak tahu jadi tahu. Pokoknya sebulan sekali diadakan P2K2 ini mbak kan untuk mendampingi penerima PKH, mungkin aja ada yang mengalami kendala-kendala seperti itu mbak. Tahap yang terakhir ada tahap transformasi kepesertaan, penerima PKH yang perekonomiannya mulai bagus akan digraduasi sejahtera. Terus penerima PKH yang mengundurkan diri juga sama namanya yaitu graduasi sejahtera. Tapi ada juga yang digraduasi alamiah karena disebabkan penerima PKH sudah tidak lagi mempunyai komponen penerima PKH. Kalo yang transisi programnya belum dijalankan sih mbak. (Jum'at, 6 Maret 2023)

Hasil: Alur pelaksanaan dalam penyaluran bantuan PKH ada 8 tahapan yaitu antara lain: 1) Perencanaan, 2) Pertemuan awal dan validasi data, 3) Penetapan KPM PKH, 4) Penyaluran Bantuan PKH, 5) Pemutakhiran Data, 6) Verifikasi Komitmen, 7) Pendampingan, 8) Transformasi Kepesertaan.

X: Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban pendamping PKH dan ditujukan kepada siapa laporan tersebut?

Y1: Untuk laporan pertanggungjawaban setiap pelaksanaan P2K2 pendamping PKH itu biasanya melaporkan ke sekretariat PKH mbak, pendamping PKH juga rutin setiap bulan melaporkan laporan kegiatan tentang apa aja gitu mbak ke koordinator. Selain itu ya mbak, pendamping kan juga melaporkan langsung lewat ke Dinsos dan melalui e-PKH. Jadi pihak desa tidak menerima laporan itu mbak. (Jum'at, 6 Maret 2023)

Y2: Laporan pertanggungjawaban itu dibuat oleh pendamping PKH ya mbak. Setiap kegiatan yang menyangkut tentang PKH itu pasti dilaporkan contohnya kunjungan ke posyandu ke sekolah semacam itu mbak. Untuk laporannya ya dikirim langsung ke sekretariat PKH, dinsos, terus juga lewat online melalui e-

PKH. Tapi kalo ke desa itu tidak ya mbak, jadi kalau mbaknya minta laporan ya langsung saja ke Sekretarit atau Dinsos. (Jum'at, 6 Maret 2023)

Hasil: Laporan pertanggungjawaban Pendamping PKH terdiri dari beberapa laporan yaitu ada laporan kegiatan, laporan penyaluran dana bantuan, laporan verifikasi komitmen, dan laporan pemutakhiran data. Semua alur pelaksanaan PKH harus dilaporkan. Pendamping PKH harus membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu laporan *hardfile* dan laporan *softfile* melalui *e-PKH* dan harus menyerahkan laporan tersebut ke Dinas Sosial. Untuk laporan kegiatan isinya ada berbagai informasi dan kegiatan apa saja yang telah dilakukan, dokumentasi foto kegiatan beserta maps lokasinya. Selanjutnya laporan penyaluran bantuan PKH isinya foto struk penarikan bantuan yang digunakan sebagai bukti bahwa penerima PKH sudah menerima bantuan tersebut dan penyaluran bantuan berjalan lancar. Dan terakhir ada laporan verifikasi komitmen dan pemutakhiran data. Laporan verifikasi komitmen dilaksanakan untuk melihat bahwa penerima PKH telah menjalankan kewajibannya. Pendamping PKH akan melakukan kunjungan ke posyandu dan sekolah untuk mengecek verifikasi komitmen sudah dijalankan sesuai dengan panduan atau belum. Dan juga melihat daftar hadir kegiatan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memastikan penerima hadir dalam kegiatan minimal satu kali dalam setahun. Verifikasi komitmen akan dilakukan dengan mengentri dalam aplikasi *e-PKH* dan sebagai acuan untuk mengambil keputusan apakah bantuan yang sebelumnya diberikan akan dilanjutkan, ditahan, atau dihentikan. Pemutakhiran data bertujuan untuk mendapatkan kondisi terupdate penerima PKH yang akan digunakan untuk dasar program perlindungan sosial. Perubahan informasi yang harus diinput yaitu: perubahan status eligibilitas KPM, perubahan nama pengurus, perubahan komponen kepesertaan, perubahan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang diakses, perubahan alamat KPM, perubahan data pengurus dan anggota keluarga sesuai dengan data penduduk, perubahan data bantuan komplementer, dan perubahan kondisi ekonomi. Semua data akan dikirimkan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial. Dan entri data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *e-PKH*

yang dilakukan oleh operator desa setiap kali ada perubahan kondisi penerima PKH.

X: Siapa saja pengawas dan pendamping dalam pelaksanaan PKH di Desa Duwet dan bagaimana peran mereka?

Y1: Pengawas pelaksanaan PKH itu ada masing-masing ya mbak di setiap tingkatnya. Kalau tingkat daerah itu diawasi oleh pemerintah daerah. Terus kalau tingkat pusat itu diawasi oleh BPK. Untuk pendamping PKH Desa Duwet itu ada Pak Karyono terus ada juga Pak Slamet selaku Koordinator PKH Kabupaten. Terus penanggungjawabnya itu ada dari Dinas Sosial. Pokoknya ya mbak tugas pengawas itu ya melihat pendamping itu kerjanya baik apa tidak seperti itu dan juga ikut memantau proses pelaksanaan PKH. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Pengawas dalam pelaksanaan PKH pada tingkat pusat dilakukan oleh BPK dan di tingkat daerah diawasi oleh Pemerintah Daerah. Untuk penanggungjawabnya dipegang oleh Dinas Sosial. Selain itu untuk pendampingnya ada Pak Slamet selaku Koordinator Kabupaten Pendamping PKH Kabupaten Pekalongan dan Pak Karyono selaku pendamping PKH Desa Duwet. Pengawas mempunyai peran untuk memastikan bahwa pendamping telah menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak lupa mengawasi berjalannya pelaksanaan PKH. (Senin, 6 Maret 2023)

Hasil: Pengawas dalam pelaksanaan PKH dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas untuk memastikan pendamping bekerja dengan baik dan mengawasi seluruh rangkaian pelaksanaan PKH. Dan untuk penanggungjawab pelaksanaan PKH dilakukan oleh Dinas Sosial. Pendamping PKH dilakukan oleh Bapak Slamet sebagai Koordinator Kabupaten Pendamping PKH dan Bapak Karyono selaku Pendamping PKH Desa Duwet.

X: Apakah pendamping PKH di Desa Duwet sudah menjalankan tugasnya dengan baik?

Y1: Oh ya jelas sangat baik, pendamping menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur pelaksanaan PKH. Pak Karyono selaku pendamping PKH Desa Duwet selalu melaporkan kegiatan pelaksanaan PKH tiap bulan. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Alhamdulillah selama ini pendamping PKH Desa Duwet sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Pak Karyono sebagai pendamping PKH selalu melaporkan semua kegiatan pelaksanaan PKH tiap bulan dari laporan kegiatan P2K2, laporan penyaluran bantuan, laporan verifikasi komitmen, dan laporan pemutakhiran data. Terus kalau ada apa-apa juga suka lapor ke desa. (Senin, 6 Maret 2023)

Y3: Sudah, pak karyono orangnya baik terus ramah dan sangat membantu untuk kelancaran PKH ini. (Minggu, 13 November 2022)

Y4: Sangat baik. Pak Karyono selalu menginformasikan hal-hal yang update untuk kami semua. Perhatian orangnya, saya sendiri sangat terbantu dengan pak karyono. (Minggu, 13 November 2022)

Y5: Baik, terus juga kalo ada yang usul atau tanya apa-apa ke Pak Karyono, Pak Karyono selalu menjelaskan jawabannya dengan jelas. Ya pokoknya Pak Karyono sangat membantu. (Minggu, 13 November 2022)

Y6: Menurut saya sih sudah ya mbak, pak Karyono dari dulu orangnya baik, perhatian, selalu menanyakan ada masalah atau kendala apa tidak, dan suka memberikan materi pada saat kumpulan. (Minggu, 13 November 2022)

Y7: Baik orangnya, perhatian dan sangat membantu saya jika kami mengalami kesulitan. (Minggu, 13 November 2022)

Hasil: Pendamping PKH Desa Duwet telah menjalankan tugasnya dengan baik. Pak Karyono selalu melakukan pendampingan kumpulan P2K2 dengan penerima PKH setiap bulannya, membimbing dan membantu penerima PKH jika mengalami kesulitan yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH.

X: Apakah Pendamping PKH melakukan indikasi penyimpangan seperti pengenaan biaya dan pemotongan dana bantuan?

Y3: Tidak pernah, terus juga kan uangnya diambil sendiri sama saya jadi ya tidak ada, uang yang saya ambil ya sesuai sama jumlah uang bantuannya yang diberitahukan oleh pendamping. (Minggu, 13 November 2022)

Y4: Sama sekali tidak meminta uang iuran apapun. Uangnya juga kan saya sendiri yang ngambil di *e-warung*. Pokoknya Pak Karyono tidak pernah mengutak-ngutik uang bantuan PKH yang saya terima. (Minggu, 13 November 2022)

Y5: Pendamping tidak pernah meminta iuran atau potongan biaya apapun. Jumlah uang yang saya terima selalu sama sesuai dengan jumlah bantuan yang diberikan. (Minggu, 13 November 2022)

Y6: Pak Karyono tidak pernah meminta iuran atau potongan biaya apapun. Malahan kalau mau kita kasih uang sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah membantu kita semua para penerima PKH beliau selalu menolak dan malahan beliau selalu mengeluarkan uangnya sendiri untuk diberikan kepada anak yatim piatu atau lansia sekitar tempat kumpulan P2K2 berlangsung. (Minggu, 13 November 2022)

Y7: Tidak pernah disuruh iuran apapun saya sama Pak Karyono. Saya juga selalu mendapatkan jumlah nominal sesuai dengan jumlah aslinya. Aman pokoknya mbak. (Minggu, 13 November 2022)

Hasil: Pendamping PKH Desa Duwet tidak pernah meminta iuran apapun dari penerima PKH. Selain itu pendamping PKH tidak pernah ikut campur mengenai penarikan dana bantuan yang diterima oleh penerima PKH karena penerima PKH menarik sendiri uang yang masuk di rekening masing-masing. Pendamping PKH hanya memberikan informasi mengenai jumlah dana bantuan yang akan mereka terima sesuai dengan komponen yang dimiliki. Maka dari itu, bisa dipastikan bahwa akuntabilitas penyaluran bantuan PKH sudah berjalan dengan baik dan transparan.

X: Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pertemuan Kelompok (PK) dan P2K2 di Desa Duwet?

Y1: Pertemuan kelompok dan P2K2 itu dilakukan setiap satu bulan sekali mbak. Itu nanti pendamping akan memberikan informasi yang berhubungan dengan PKH terus juga tidak lupa akan memberikan berbagai macam materi tentang pendidikan, macam-macamlah pokoknya mbak. Nanti itu ada modulnya mbak jadi tidak asal-asalan memberikan materinya. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Pendamping PKH sebulan sekali akan mengadakan pertemuan kelompok dan P2K2 di salah satu rumah penerima PKH yang bersedia ditempati. Disana saya memberikan materi pendidikan, kesehatan, ekonomi, lanjut usia, disabilitas. Contoh materi pendidikan yang saya berikan yaitu bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Untuk kesehatan saya mendorong agar orang yang tidak mampu memeriksakan kesehatannya itu ke dokter bukan ke tukang pijat atau lainnya. Terus mendorong bagaimana caranya agar balita mau ke posyandu. Untuk yang lansia, saya mengajarkan untuk bagaimana caranya menjadi lansia yang bermanfaat bagi orang lain. Terakhir ada disabilitas, agar disabilitas tidak dianggap remeh di masyarakat, dalam P2K2 kami menyebut disabilitas dengan anak istimewa, itu sebagai bentuk mengajarkan perilaku masyarakat terhadap disabilitas. (Senin, 6 Maret 2023)

Hasil: Pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kualitas Keluarga (P2K2) dilaksanakan setiap bulan sekali oleh Pendamping PKH, kegiatan dalam pertemuan itu berisi mengenai pemberian informasi tentang semua aturan yang ada dalam PKH dan akses terhadap fasilitas layanan yang akan diterima sebagai hak penerima PKH. Pendamping PKH juga akan memastikan semua penerima PKH akan mendapatkan hak dan kewajibannya dan selalu mengingatkan tentang kewajibannya agar tidak menerima sanksi apapun. Pertemuan kelompok di Desa Duwet dilakukan secara bergilir sesuai dengan pembagian kelompok perblok. Dan pendamping akan menunjuk salah satu penerima PKH yang akan dijadikan ketua kelompok untuk memudahkan komunikasi dan pertemuan kelompok dilakukan di salah satu rumah penerima PKH yang bersedia dijadikan tempat pertemuan P2K2.

P2K2 dilakukan guna memberikan ilmu pengetahuan wawasan dan pemahaman tentang pentingnya mengasuh anak, kesehatan, mengelola keuangan dengan baik, kesejahteraan sosial dan perlindungan anak, dan memberikan informasi ekonomi tentang bisnis UMKM dengan harapan untuk mendorong KPM melakukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan KPM sehingga pendapatan yang diperoleh meningkat dan bisa graduasi. Materi modul yang diberikan pada saat P2K2 yaitu materi pendidikan, materi pengasuhan anak atau materi keluarga, materi ekonomi, materi kesejahteraan dan gizi, dan materi kesejahteraan sosial.

X: Bagaimana kriteria peserta penerima PKH?

Y1: Kriteria penerima PKH itu yang utama ya harus masuk di DTKS dulu. Kemudian memiliki salah satu komponen PKH antara lain komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Komponen pendidikan meliputi anak sekolah SD/ sederajat, anak sekolah SMP/ sederajat, anak sekolah SMA/ sederajat. Komponen kesehatan meliputi Ibu hamil/ menyusui dan balita. Komponen kesejahteraan sosial meliputi disabilitas dan lansia. Selain mempunyai komponen yang sudah saya sebutkan tadi, nantinya penerima PKH juga harus memenuhi kewajiban verifikasi komitmen. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Kriterianya harus mempunyai salah satu komponen dari komponen kesehatan, komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan itu ada Ibu hamil/ menyusui dan balita. Komponen pendidikan terdiri dari anak sekolah dari SD, SMP, SMA. Komponen kesejahteraan sosial itu ada lansia dan disabilitas. Namanya juga harus tercantum dalam DTKS. (Senin, 6 Maret 2023)

Hasil: Kriteria peserta penerima PKH terdiri dari tiga komponen yaitu komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Komponen pendidikan meliputi anak sekolah SD/MI, anak sekolah SMP/MTS, dan anak sekolah SMA/MA sederajat. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil/ menyusui dan balita. Terakhir komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia dan disabilitas.

Jika calon penerima PKH mempunyai salah satu saja komponen tersebut dan masuk dalam DTKS maka sudah memenuhi kriteria peserta penerima PKH. Setelah memenuhi kriteria yang sudah disebutkan tadi, penerima PKH wajib menjalankan verifikasi komitmen yang sudah ditentukan.

X: Bagaimana langkah setelah adanya penetapan kriteria bagi penerima PKH?

Y1: Setelah penetapan kriteria kami akan langsung melakukan validasi data dengan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa dan BPD. Kalau sekiranya menurut kami nama penerima PKH itu tidak layak untuk mendapatkan bantuan alias mampu nanti untuk periode selanjutnya akan kami keluarkan. Kami juga kan inginnya yang mendapatkan bantuan itu yang memang benar-benar layak mbak. Kalau dilihat dari kendaraan yang dimiliki penerima PKH atau rumah ya lumayan banyak mbak yang kurang tepat sasaran mungkin sekitar 20%. Tapi itu kan kembali lagi ke pusat ya mbak yang menentukan. Langkah selanjutnya setelah itu akan ada penyaluran dana bantuan yang dikirimkan melalui ATM atau KKS masing-masing penerima PKH. Selanjutnya akan dilakukan pemutakhiran data. Pendamping akan mendampingi dan mengawasi verifikasi komitmen di posyandu atau di sekolah. Setelah itu, KPM akan mendapatkan materi dari pendamping PKH lewat pertemuan kelompok P2K2. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Akan dilakukan validasi data untuk mengecek dan mencocokkan apakah data sudah sesuai atau belum. Kalau ternyata nama penerima PKH itu yang dapat itu orang yang mampu untuk saat itu akan dibiarkan dapat terlebih dahulu terus nantinya baru untuk selanjutnya akan kami ganti dengan yang layak mbak. Selanjutnya baru akan ada penyaluran data. Setelah itu baru akan ada pemutakhiran data. Dilanjutkan dengan verifikasi komitmen dan pertemuan kelompok P2K2 untuk mendapatkan materi. (Senin, 6 Maret 2023)

Hasil: Langkah setelah adanya penetapan kriteria bagi penerima PKH yaitu validasi data terlebih dahulu untuk menghindari adanya kesalahan atau salah sasaran dalam

penyaluran dana bantuan. Selanjutnya baru akan ada penyaluran dana bantuan PKH ke rekening ATM atau KKS masing-masing penerima PKH. Kemudian akan ada pemutakhiran data. Setelah itu akan dilanjutkan dengan verifikasi komitmen baru dan pertemuan kelompok P2K2.

X: Bagaimana mekanisme pengaduan PKH jika terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan PKH?

Y1: Pengaduan bisa disampaikan ke pendamping atau paling dekat ya bisa langsung ke kami di balai desa mbak tapi kalau mau langsung juga boleh ke Kantor Kecamatan atau Kantor Dinas Sosial di hari jam kerja. Bisa juga melakukan pengaduan melalui *call center* 1500299 atau *whatsapp* 08111500229 atau email: pengaduan@pkh.kemsos.go.id. Setelah itu tinggal nunggu karena untuk menindaklanjuti membutuhkan proses yang lama. Masyarakat biasanya melakukan pengaduan tentang orang kaya tapi malah memperoleh bantuan. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Gampang kok mbak kalau untuk pengaduan, tinggal datang saja ke Balai Desa atau bisa juga ke pendamping PKH atau Kantor Kecamatan. Kalau mau juga bisa ke Kantor Dinas Sosial. Tapi kalau sekiranya tidak bisa juga, ya online aja lewat *call center* 1500299 atau *whatsapp* 08111500229 atau email: pengaduan@pkh.kemsos.go.id. Terus tinggal cerita saja ke petugas PKH yang ada disana dan cerita saja masalah atau kendala yang sedang dialami itu apa. (Senin, 6 Maret 2023)

Hasil: Masyarakat dapat melakukan pengaduan PKH ke pendamping PKH atau bisa langsung ke Balai Desa, Kantor Kecamatan, dan Kantor Dinas Sosial, atau bisa juga lewat *call center*: 1500299 atau *whatsapp* 0811-1500229 atau email: pengaduan@pkh.kemsos.go.id. Dan laporan pengaduan tersebut akan diproses dan diselidiki apakah ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan PKH yang diberikan kepada masyarakat.

X: Bagaimana jika pendamping PKH melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan tugasnya?

Y1: Pelaksanaan PKH itu kan ada aturannya tidak asal-asalan. Jadi nanti kalau ada pendamping PKH yang melanggar atau tidak mengerjakan tugasnya dengan baik itu akan mendapatkan sanksi surat peringatan. Pokoknya yang pelanggaran yang ringan itu akan mendapatkan SP. Kalau sampai 3 kali masih saja melakukan pelanggaran itu akan mendapatkan SP 3 atau dipecat. Jika pendamping PKH sudah mendapatkan SP 2 dan tidak menjalankan kewajibannya lagi sebanyak 3 kali akan diberikan SP 3 dengan konsekuensi dipecat. Tapi jika pelanggaran yang dilakukan itu sangat fatal contohnya korupsi dana bantuan itu pendamping akan mendapatkan SP 3 terus nantinya uang yang dikorupsi tadi harus dikembalikan kalau tidak mau ya sudah pasti akan dibawa ke prosedur hukum. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Sanksi yang akan didapat oleh pendamping PKH jika melakukan pelanggaran ringan itu adalah SP 1 dan SP 2 melakukan pelanggaran ringan. Contohnya tidak mengadakan kegiatan P2K2. Setelah pendamping PKH sudah mendapatkan SP 2 dan tidak menjalankan tugasnya sebanyak 3 kali berturut-turut akan mendapatkan SP 3 dan paling buruk akan dipecat. Kemudian jika ditemukan melakukan pelanggaran fatal seperti pemotongan dana bantuan maka akan langsung diselidiki dan jika terbukti telah melakukan pelanggaran maka pendamping harus mau mengembalikan semua dana bantuan yang sudah diambil dan setelah itu akan langsung mendapatkan SP 3. Jika pendamping menolak atas perintah tersebut maka akan dilanjutkan secara hukum. (Senin, 6 Maret 2023)

Hasil: Pendamping PKH yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik akan diberikan sanksi berupa SP. Pelanggaran ringan akan mendapatkan SP 1 dan SP 2. Misalnya tidak melakukan pendampingan atau tidak melakukan kegiatan P2K2 dan pelanggaran ringan lainnya. Jika pendamping PKH sudah mendapatkan SP 2 dan tidak menjalankan kewajibannya lagi sebanyak 3 kali akan diberikan SP 3 dengan konsekuensi dipecat. Dan apabila ditemukan melakukan pelanggaran fatal seperti pemotongan dana bantuan maka pastinya akan diselidiki dan jika terbukti telah melakukan pelanggaran tersebut pendamping wajib mengembalikan seluruh dana

bantuan yang telah diambil dan setelah itu akan langsung mendapatkan SP 3. Jika pendamping menolak atau tidak mampu mengembalikan dana itu maka akan dilanjutkan secara hukum.

X: Bagaimana jika penerima PKH tidak memenuhi kewajibannya?

Y1: Penerima PKH akan mendapatkan sanksi berupa bantuan ditahan jika tidak memenuhi kewajibannya dalam satu kali tahap bantuan dan dikeluarkan jika tidak menjalankan kewajibannya sebanyak 3 kali berturut-turut dalam tiga tahap. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Penerima PKH jika tidak memenuhi kewajibannya bantuan akan ditahan atau ditanggguhkan mbak. Kemudian untuk tahap selanjutnya kami lihat lagi apakah penerima sudah memenuhi kewajibannya atau belum. Kalau sampai 3 kali berturut-turut tidak memenuhi kewajibannya maka penerima PKH akan dikeluarkan atau graduasi karena dianggap mengabaikan verifikasi komitmen. (Senin, 6 Maret 2023)

Hasil: Apabila penerima PKH tidak memenuhi kewajibannya dalam satu tahap maka bantuan akan ditahan dan apabila tidak memenuhi kewajibannya sebanyak tiga kali berturut-turut dalam tiga tahap maka penerima PKH akan dikeluarkan dan tidak menerima bantuan PKH lagi karena sudah melanggar verifikasi komitmen.

TRANSPARANSI

X: Bagaimana penyaluran dana PKH di Desa Duwet?

Y1: Pertama penerima PKH harus membuat tabungan untuk membuka rekening. Karena kan nantinya uang bantuan akan langsung dikirim lewat rekening itu. Terus untuk pengambilan uangnya menggunakan KKS yang kayak ATM itu lho mbak, itu biasanya pada ngambil sendiri di *e-warung*. Kadang juga pencairan uangnya langsung di Kantor Pos terdekat, tapi sebelum itu biasanya ada surat pemberitahuan pengambilan dana bantuan terlebih dahulu. akan diminta untuk membuat tabungan untuk membuka rekening. Pendamping bertugas untuk menginformasikan apabila dana sudah cair serta memberikan

informasi dan memberikan materi P2K2. Pencairan dana bantuan dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam setahun. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Langkah awalnya penerima PKH harus sudah membuat buku rekening karena untuk memudahkan penerima PKH menarik dana bantuan karena bantuan pasti akan ditransfer lewat ATM atau KKS milik masing-masing penerima PKH. Setelah itu pendamping akan menginformasikan kepada penerima PKH untuk mengambil dana bantuan apabila sudah waktunya cair. Penyaluran bantuan dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam setahun. Penerima PKH biasanya menarik dana bantuan di *e-warung* terdekat. Selain di *e-warung* pengambilan dana bantuan kadang dilakukan di Kantor Pos. Nanti bakal ada surat pemberitahuan terlebih dahulu jadi penerima PKH tidak bingung. Setelah penerima PKH menarik bantuan, struk bukti penarikan akan diserahkan ke ketua kelompok dan dikumpulkan menjadi satu setelah itu baru diserahkan ke pendamping PKH yang nantinya akan digunakan untuk laporan rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan PKH. (Senin, 6 Maret 2023)

Hasil: Pencairan dana bantuan PKH dilakukan dalam empat tahap setiap tiga bulan sekali dengan jumlah uang bantuan yang diterima sesuai dengan komponen yang dimiliki oleh masing-masing penerima PKH. Dana bantuan bisa dicairkan sendiri lewat ATM atau *e-warung*. Tapi pengambilan dana bantuan kadang juga dilakukan lewat Kantor Pos dan sebelum hari pencairan penerima PKH akan mendapatkan surat pemberitahuan terlebih dahulu. Dan penerima PKH akan menyerahkan struk penarikan sebagai bukti bahwa bantuan telah diambil ke pendamping dan akan digunakan untuk laporan rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan PKH.

X: Apakah penyaluran dana PKH Desa Duwet terhadap penerima PKH dilaksanakan secara tepat waktu?

Y1: Kalau pencairan dana itu dilakukannya setiap 3 bulan sekali tapi itu juga tidak pasti ya mbak. Kadang suka ada keterlambatan dari pusat. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Pencairan dana bantuan PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali dalam setahun berarti ada empat tahap. Tapi untuk tanggalnya itu tidak pasti jadwal keluarnya mbak. (Senin, 6 Maret 2023)

Y3: Saya kurang tahu untuk tanggal pastinya, soalnya tiap bulan itu beda-beda pencairan dananya. (Minggu, 13 November 2023)

Y4: Pencairan dana PKH itu tidak pasti tanggalnya. Untuk bulan oktober saja sampai sekarang bulan November belum cair uangnya. Tapi kata pendamping itu tidak apa-apa pasti nanti cair juga ya walaupun mulur. (Minggu, 13 November 2023)

Y5: Tidak menentu untuk tanggal cairnya. Kadang awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Contohnya bulan Oktober yang biasanya dana sudah cair tapi sampai sekarang bulan November belum cair juga. Tapi itu biasanya hanya keterlambatan saja, dananya pasti akan tetap cair. (Minggu, 13 November 2023)

Y6: Untuk dana cairnya itu tidak pasti. Kan biasanya bulan Oktober sudah cair tapi sampai sekarang bulan November saja belum cair uangnya. (Minggu, 13 November 2022)

Y7: Kadang tepat kadang tidak, untuk tanggalnya tidak pasti kapan cair dananya. Tapi biasanya 3 bulan sekali cair, tapi untuk bulan Oktober yang biasanya sudah cair sampai sekarang belum cair juga. Kata pendamping memang ada sedikit keterlambatan. (Minggu, 13 November 2022)

Hasil: Pencairan dana bantuan PKH dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam setahun namun tidak mempunyai tanggal pastinya, kadang diawal bulan, pertengahan, akhir bulan, atau bahkan bisa dibulan kemudian. Walaupun pencairan dana suka mengalami keterlambatan, pendamping PKH akan selalu memberitahukan informasi kepada penerima PKH akan kemungkinan keterlambatan tersebut. Tapi, walaupun pencairan dana mengalami keterlambatan, dalam setahun dana akan tetap cair sebanyak 4 tahap.

X: Berapa jumlah dana PKH yang disalurkan pada setiap kategori?

Y1: Jumlah nominal untuk setiap kategorinya itu berbeda-beda. Ibu hamil mendapatkan Rp 3.000.000, balita mendapatkan Rp. 3.000.000, anak SD mendapatkan Rp. 900.000, anak SMP/ sederajat mendapatkan Rp. 1.500.000, anak SMA/ sederajat mendapatkan Rp. 2.000.000, lansia mendapatkan Rp. 2.400.000, dan disabilitas mendapatkan Rp. 2.400.000 per tahun. Kan dalam setahun itu ada empat tahap ya jadi itu tinggal dibagi empat saja jumlah nominalnya berapa. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Setiap tiga bulan sekali penerima PKH akan mendapatkan dana bantuan sesuai dengan kategori yang dimilikinya. Kategori ibu hamil Rp. 750.000, balita dan usia dini Rp. 750.000, anak SD Rp. 225.000, anak SMP Rp. 375.000, anak SMA Rp. 500.000, disabilitas Rp. 600.000, dan lansia Rp 600.000. (Senin, 6 Maret 2023)

Y3: Itu kan beda-beda ya jumlahnya. Kalau saya dapatnya Rp. 825.000 itu 2 SD sama 1 SMP. (Minggu, 13 November 2022)

Y4: Kalau setiap kategorinya saya kurang tahu. Tapi saya dapatnya Rp. 950.000 itu soalnya anak saya 1 SMA dan 2 SD. (Minggu, 13 November 2022)

Y5: Dana yang didapatkan tiap penerima itu masing-masing ya. Kalau saya sendiri mendapatkan dana bantuan PKH sebesar Rp. 600.000. Kategori anak SD 1 sama SMP 1. Lumayan untuk beli kebutuhan anak saya sekolah. (Minggu, 13 November 2022)

Y6: Saya dapatnya Rp 375.000 itu untuk kategori anak SMP. Tapi *Alhamdulillah* bisa buat bantu-bantu kalau anak minta sepatu sama seragam baru. (Minggu, 13 November 2022)

Y7: Saya kurang tahu kalau untuk setiap kategori dapatnya berapa. Tapi saya sendiri mendapatkan Rp 225.000 itu untuk anak SD. (Minggu, 13 November 2022)

Hasil: Jumlah dana bantuan yang diterima oleh masing-masing penerima PKH tergantung kategori yang dimiliki.

1. Komponen Pendidikan

- a. Anak sekolah SD/ sederajat: Rp. 900.000/tahun atau Rp. 225.000/tiga bulan sekali
- b. Anak sekolah SMP/ sederajat: Rp. 1.500.000/tahun atau Rp. 375.000/tiga bulan
- c. Anak sekolah SMA/ sederajat: Rp. 2.000.000/tahun atau Rp. 500.000/tiga bulan

2. Komponen Kesehatan

- a. Ibu hamil/menyusui: Rp. 3.000.000/tahun atau Rp. 750.000/tiga bulan
- b. Balita: Rp. 3.000.000/tahun atau Rp. 750.000/tiga bulan

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

- a. Lansia: Rp. 2.400.000/tahun atau Rp. 600.000/tiga bulan
- b. Disabilitas: Rp. 2.400.000/tahun atau Rp. 600.000/tiga bulan

X: Bagaimana bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada penerima PKH dalam penyaluran dana PKH?

Y1: Untuk pelayanan publik yang akan didapat oleh penerima PKH itu ada fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Selain itu nantinya penerima PKH juga bisa mendapatkan bantuan yang lain seperti sembako semacam itu karena kan namanya terdaftar dalam DTKS. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Banyak mbak, penerima PKH akan mendapatkan pelayanan ke puskesmas terus dapat fasilitas pendidikan juga. Biasanya penerima PKH akan mendapatkan nilai tambahan untuk mendaftar sekolah. Kadang juga akan mendapatkan bantuan lain contohnya bantuan minyak goreng. Programnya masuk ke dalam keluarga kurang mampu makanya diberikan akses penuh. (Senin, 6 Maret 2023)

Hasil: Penerima PKH akan mendapatkan pelayanan publik berupa fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Bisa juga mendapatkan bantuan program yang lain karena masuk dalam DTKS.

X: Bagaimana cara mendapatkan informasi penerimaan bantuan PKH?

Y1: Banyak mbak, penerima PKH akan mendapatkan pelayanan ke puskesmas terus dapat fasilitas pendidikan juga. Biasanya penerima PKH akan mendapatkan nilai tambahan untuk mendaftar sekolah. Kadang juga akan mendapatkan bantuan lain contohnya bantuan minyak goreng. Programnya masuk ke dalam keluarga kurang mampu makanya diberikan akses penuh. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Setelah SK Direktorat Jenderal Perlindungan dan Sosial turun nanti pendamping PKH akan mendatangi langsung ke rumah penerima PKH. Nah dari situ penerima PKH mendapatkan informasi akan menerima bantuan PKH. Terus nantinya akan dibimbing untuk membuka rekening bank untuk mencairkan dana bantuan. Tidak hanya itu, penerima PKH bisa mengecek langsung lewat *online* cekbansos.kemensos.go.id, di *website* itu bisa dilihat dapat bantuan PKH atau tidak. Terus kalau dapat dilihat lagi masa berlakunya. (Senin, 6 Maret 2023)

Hasil: Informasi penerimaan bantuan PKH bisa diperoleh dari pendamping PKH yang mengunjungi langsung ke rumahnya. Bisa juga dicek di cekbansos.kemensos.go.id tapi harus diperhatikan sampai kapan masa berlaku bantuan yang diberikan.

X: Apakah Desa Duwet memiliki media publik yang mempublikasikan segala informasi yang berkaitan dengan dokumentasi kegiatan?

Y2: Untuk publikasi mengenai dokumentasi kegiatan dari PKH itu kami belum ada ya mbak. *Website* desa juga belum keupdate, jarang sih memang. Jadi mendingan kalau mau dapat informasi atau tanya-tanya datang langsung saja ke Balai Desa, *Insyallah* kalau kami bisa jawab ya dijawab. Tapi kalau tidak

ya kami sarankan tanya ke pendamping PKH, atau Kantor Dinas Sosial langsung. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Desa Duwet belum memiliki media publik yang mempublikasikan segala informasi yang berkaitan dengan dokumentasi kegiatan PKH karena belum adanya ruang publik sendiri yang disediakan secara khusus untuk PKH. Untuk mengetahui informasi terkait PKH tanya kami di Balai Desa, tapi kalau sekiranya jawaban dari desa belum memuaskan ya ke pendamping PKH, ke Kantor Kecamatan juga boleh, atau ke pusatnya langsung di Kantor Dinas Sosial itu nanti kana da pelayanannya disana. (Senin, 6 Maret 2023)

Hasil: Desa Duwet belum menyediakan secara khusus terkait media publik yang bisa mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan dokumentasi kegiatan PKH. *Website* desa juga tidak dikelola dengan baik sehingga informasi yang ada jarang diperbaharui. Namun masyarakat yang ingin menanyakan informasi bisa tanya datang langsung ke Balai Desa atau Pendamping PKH atau Kantor Kecamatan atau Kantor Dinas Sosial.

X: Bagaimana solusi atas tindakan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH?

Y1: Ada beberapa faktor yang biasanya terjadi dalam penyimpangan pelaksanaan PKH antara lain ada faktor anomaly data. Contohnya itu seharusnya penerima PKH mendapatkan komponen pendidikan anak sekolah SMP tapi terima bantuannya masih anak SD. Terus kalau ada KKS nya yang hilang nanti akan dibantu oleh kami dan pendamping supaya tidak menghambat dalam pelaksanaan PKH. Apabila ada kasus seperti itu maka akan dilakukan penanganan dengan pemutakhiran data. (Senin, 6 Maret 2023)

Y2: Kalau untuk itu akan dilakukan penanganan dengan pemutakhiran data apabila ada ketidak sesuaian dalam bantuan yang diterima dengan komponen yang dimiliki. (Senin, 6 Maret 2023)

Hasil: Jika terdapat penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH akan dilakukan advokasi atau penanganan dengan pemutakhiran data. Pihak

desa dan pendamping PKH juga akan membantu dalam mengurus kartu apabila ada penerima PKH yang kehilangan kartu ATM atau KKS supaya tidak menghambat pelaksanaan PKH dalam menyalurkan dana bantuan.

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Wawancara



6 Maret 2023

(Bapak Taufik selaku Sekretaris Desa Duwet)



6 Maret 2023

(Bapak Birin selaku Tenaga Administrasi Desa Duwet)

Dokumentasi Wawancara



13 November 2022

(Ibu Herli selaku Penerima PKH)



13 November 2022

(Ibu Daumi selaku Penerima PKH)



13 November 2022

(Ibu Daumi selaku Penerima PKH)



13 November 2022

(Ibu Efi selaku Penerima PKH)

Dokumentasi Wawancara



13 November 2022

(Ibu Slamet selaku Penerima PKH)

Lampiran 6 KKS Penerima PKH



(KKS atau ATM untuk mencairkan dana bantuan PKH)

Lampiran 7 Surat Pemberitahuan Pencairan Dana PKH

						
PEMBERITAHUAN Nomor Danom : [REDACTED] BATCH (M2-B01)		KEPADA : DAUMI DUWET RW 003 RT 008 KEL DUWET KEC BOJONG PEKALONGAN				
<p>Dengan Hormat,</p> <p>Berdasarkan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak/Ibu/Sdr/i dinyatakan berhak memperoleh dana Bantuan Sosial Tahun 2022 dari Kementerian Sosial RI dengan rincian dana bantuan sesuai label di bawah. Harap menjadi perhatian Bapak/Ibu penerima Bantuan Sosial:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan pengambilan/penerimaan Bantuan Sosial Tahun 2022 dengan menunjukkan KTP-el dan/atau Kartu Keluarga asli;2. Mengikuti protokol kesehatan Covid-19 (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);3. Penggunaan dana Bantuan Sosial Tahun 2022 tidak diperkenankan untuk membeli rokok, minuman keras dan narkoba;4. Penyaluran dana Bantuan Sosial Tahun 2022 diberikan tanpa ada potongan apapun dan oleh pihak manapun. Jika ada pemotongan dana Bantuan Sosial Tahun 2022 oleh Petugas Kantorpos silahkan laporkan dengan menghubungi nomor WA 0812-2333-0332 (PT Pos Indonesia) atau Command Center 171 (Kemensos RI) dengan melampirkan bukti terkait.5. Pada saatnya akan ada pendataan geotagging dan foto rumah penerima Bantuan Sosial Tahun 2022 oleh petugas pendata <p>Berikut adalah alokasi pembayaran Bantuan Sosial untuk Bapak/Ibu/Sdr/i:</p>						
<table border="1"><tr><td rowspan="2">TAHAP 2</td><td></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>NIK [REDACTED] BBM [REDACTED] Rp. 1.850.000 BBM : 300000 SEMBAKO : 600000 PKH : 950000</td></tr></table>	TAHAP 2			NIK [REDACTED] BBM [REDACTED] Rp. 1.850.000 BBM : 300000 SEMBAKO : 600000 PKH : 950000		
TAHAP 2						
	NIK [REDACTED] BBM [REDACTED] Rp. 1.850.000 BBM : 300000 SEMBAKO : 600000 PKH : 950000					
<p>Harap surat pemberitahuan ini disimpan dengan baik, karena akan digunakan untuk bukti pembayaran.</p> <p>Hormat Kami,</p> <p>PT Pos Indonesia (Persero)</p>						

Lampiran 8 Bukti Kartu Pelajar dan KIA



(3 Anak dari Ibu Daumi Penerima PKH)

Lampiran 9 Dokumen Pedoman Pelaksanaan PKH

B. Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut :

1. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Hamil/nifas/menyusui.

Pedoman Pelaksana PKH Tahun 2021 | 22

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

- b. Anak Usia Dini.

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0 – 6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

2. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak Usia Sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/Mts sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Lanjut usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

- b. Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

Pedoman Pelaksana PKH Tahun 2021 | 23

(Salah satu isi dokumen yang membahas komponen PKH)

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Indi Aini Shikha
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Desember 1999
Alamat : Jl. Sadewa Desa Duwet, Bojong Pekalongan
No. HP : 089524949304
Email : Indiaini99@gmail.com
Nama Ayah : Basuki Rohman
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Casrini
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SD N 02 Duwet (2006-2012)
2. SMP : MTs. Gondang Wonopringgo (2012-2015)
3. SMA : SMA N 1 Bojong (2015-2018)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pekalongan, 12 Januari 2023


INDI AINI SHIKHA
NIM. 4318118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : INDI AINI SHIKHA
NIM : 4318118
Jurusan : AKUNTANSI SYARIAH
E-mail address : indiaini99@gmail.com
No. Hp : 0895-2494-9304

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Studi Kasus Penerima PKH di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 April 2023



INDI AINI SHIKHA
NIM. 4318118